

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konstitusi Negara Indonesia yang tercantum dalam UUD 1945 dalam Pasal 1 ayat 3 menyatakan bahwa “ *Indonesia adalah Negara Hukum*”. Berarti bahwa seluruh aspek kehidupan di Negara ini diatur berdasarkan aturan hukum. Dalam Negara hukum kekuasaan menjalankan pemerintahan berdasarkan hukum (supremasi hukum) dan kedaulatan rakyat, yang bertujuan untuk menjalankan ketertiban hukum. Oleh karena itu, salah satu ciri negara hukum terletak dari kecenderungan menilai tindakan-tindakan masyarakat atas dasar peraturan hukum. Artinya bahwa sebuah Negara dengan konsep hukum selalu mengatur setiap tindakan dan tingkah laku masyarakatnya berdasarkan atas undang-undang yang berlaku, sehingga sesuai dengan apa yang di amanatkan dalam Pancasila dan UUD 1945 yaitu setiap warga Negara berhak atas rasa aman dan bebas dari segala bentuk kejahatan. Di Indonesia terdapat berbagai macam hukum yang ada, salah satunya adalah hukum pidana.

Pidana lebih tepat didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar hukum pidana.¹ Sedangkan hukum Pidana menurut Van Hamel dalam bukunya *Inleding Studie Nederlands Strafrecht 1927* yaitu:

¹ Adami Chazami, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2005, hlm 24

“Hukum pidana adalah semua dasardasar dan aturan yang dianut oleh suatu negara dalam menyelenggarakan ketertiban hukum (*rechstorde*) yaitu dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum dan mengenakan suatu nestapa kepada yang melanggar larangan- larangan tersebut.” Setiap orang yang terbukti secara sah melakukan tindak pidana kejahatan akan dipidana menurut ketentuan yang berlaku”.

Tindak pidana merupakan rumusan tentang perbuatan yang dilarang untuk dilakukan (dalam peraturan perundang-undangan) yang disertai ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan (*feit*) disini adalah unsur pokok dari suatu tindak pidana yang dirumuskan tersebut.² Ada beberapa istilah yang digunakan dalam Bahasa Indonesia untuk menterjemahkan kata *stafbaar felt*. Istilah-istilah ini digunakan didalam beberapa literatur hukum, antara lain sebagai berikut:

- 1) Tindak Pidana
- 2) Peristiwa Pidana
- 3) Delik
- 4) Pelanggaran Pidana
- 5) Perbuatan yang boleh dihukum
- 6) Perbuatan yang dapat dihukum
- 7) Perbuatan Pidana

Sedangkan pendapat Moljatno yaitu:

”Berpendapat bahwa pengertian tindak pidana menurut istilah beliau yakni perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (*sanksi*) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut”.³

² P. A. F Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Cetakan I. PT. Sinar Grafika. Jakarta, 2014, hlm 179

³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm 54

Kejahatan merupakan salah satu kenyataan dalam kehidupan manusia dan pada masa modern pun banyak terjadi kejahatan dalam kehidupan manusia sehingga memerlukan penanganan khusus terhadap kejahatan tersebut. Kejahatan tersebut dapat menimbulkan keresahan pada kalangan masyarakat. Oleh karena itu, selalu diusahakan berbagai upaya untuk menanggulangi kejahatan tersebut. Keinginan masyarakat untuk memperoleh kehidupan yang tentram, tertib, damai dalam kehidupan bermasyarakat terus diupayakan, apalagi sekarang dalam sistem penegakan hukum. Dengan penegakan hukum yang baik diharapkan akan menimbulkan rasa aman dan tercapainya ketertiban bagi kalangan masyarakat. Penegakan hukum dapat dilakukan dengan cara pencegahan, pemberantasan dan penindakan.

Selanjutnya disingkat dengan hukum kepolisian dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara R.I yang dimaksud dengan Kepolisian tersebut dalam Pasal 1 menyebutkan bahwa kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundangan-undangan. Sedangkan menurut fungsinya tercantum dalam pasal 2 yaitu: Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam penyelenggaraan tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat tersebut dicapai dengan tugas preventif dan represif, tugas dibidang

preventif dilaksanakan dengan konsep dan pola pembinaan dalam wujud pemberian pengayoman, perlindungan, dan pelayanan kepada masyarakat, agar masyarakat merasa aman, tertib, dan tentram tidak terganggu segala aktifitasnya. Sedangkan tugas-tugas dibidang represif, adalah tugas kepolisian dalam bidang peradilan dan penegakan hukum, dimana secara diferensiasi fungsional (KUHAP) telah meletakkan tanggung jawab fungsi penyidikan kepada kepolisian.

Kecamatan IX Koto Sungai Lasi adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Solok, Sumatra Barat, Indonesia. Kecamatan ini dilewati jalan Lintas Sumatra ruas (Sungai Lasi) yang merupakan bagian dari negari Pianggu. Sebagai ibu kecamatan nagari pianggu dihuni oleh 5 suku yaitu, Supanjang, Caniago, Panai, Malayu dan Dalimo. Secara umum kehidupan mereka adalah pertanian (sawah dan berladang).

Meunurut hasil wawancara dengan bapak Kapolsek AKP Nafris S.H menyatakan bahwa banyaknya kasus pencurian yang terjadi di wilayah Polsek IX Koto Sungai Lasi ada berbagai jenis mulai dari tindak pidana pencurian biasa (Pasal 362 KUHP), pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP), pencurian ringan (Pasal 364 KUHP), kemudian pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP), dan pencurian di kalangan keluarga (Pasal 367 KUHP). Tiap-tiap jenis tindak pidana tersebut mempunyai ancaman yang berbeda, dilihat dari cara-cara, waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.⁴

Menurut P.A.F. Lamintang tindak pidana pencurian dengan pemberatan:

“Bahwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan (*gequalificeerde deifstal*) adalah pencurian yang mempunyai unsur-unsur dari perbuatan pencurian di dalam

⁴ Wawancara, pada hari Sabtu pukul 09.30 WIB tanggal 20 November 2021 di Polsek IX Koto Sungai Lasi

bentuknya yang pokok, yang karena ditambah dengan lain-lain unsur, sehingga ancaman hukumannya menjadi diperberat.”

Pencurian dengan Pemberatan atau Pencurian Khusus atau Pencurian dengan Kualifikasi (*gequalificeerde deifstal*) diatur dalam KUHP Pasal 363. Yang dimaksud dengan pencurian dengan pemberatan adalah pencurian biasa yang dalam pelaksanaannya disertai oleh keadaan tertentu yang memberatkan. Keadaan tertentu yang dimaksud adalah salah satu dari keadaan:

1. Barang yang dicuri adalah hewan. Yang dimaksud ‘hewan’ di sini adalah binatang memamah biak (sapi, kerbau, kambing), berkuku satu (kuda, keledai), dan babi. Pencurian terhadap hewan-hewan tersebut dianggap berat sebab hewan-hewan tersebut adalah harta penting bagi seorang petani.
2. Dilakukan pada waktu kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, letusan gunung api, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau kesengsaraan di masa perang. Pencurian yang dilakukan pada situasi demikian diancam dengan hukuman lebih berat, karena situasi tersebut adalah keadaan dimana orang-orang sedang ribut, kacau, dan barang-barang dalam keadaan tidak terjaga. Dan orang yang melakukan kejahatan terhadap orang yang sedang mengalami musibah adalah orang yang berbudi rendah.
3. Dilakukan pada malam hari terhadap rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya
4. Dilakukan oleh 2 orang bersama-sama atau lebih

5. Dilakukan dengan cara membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang diatur dalam Pasal 363 KUHP, orang yang melakukan pencurian dengan pemberatan diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Hal ini tak lain karena selain memenuhi unsur-unsur pencurian biasa dalam Pasal 362 KUHP, juga disertai dengan hal yang memberatkan, yakni dilakukan dalam kondisi tertentu atau dengan cara tertentu.

Namun hukuman itu bisa menjadi lebih berat, yakni maksimal 9 tahun penjara, bila pencurian dilakukan pada malam hari terhadap sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, serta:

1. Dilakukan oleh 2 orang/lebih secara bersama-sama, atau
2. Dilakukan dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Kanit Reskrim AIPDA Deri Jaswara S.H menyatakan bahwa pencurian gabah dan beras di wilayah hukum Sungai Lasi memang benar-benar ada. Kemudian didukung dengan data yang diperoleh pada tahun 2018 sampai 2019 tercatat 1 kasus pertahunnya. Gabah adalah bahan pangan pokok yang berasal dari padi dan digiling setelah kulitnya keluar menjadi beras. Beras merupakan bahan pangan pokok bagi penduduk Indonesia. Meskipun beras dapat digantikan oleh makanan lainnya, namun beras memiliki nilai tersendiri bagi orang yang biasa makan nasi dan tidak dapat dengan mudah digantikan oleh bahan makanan yang lain. Tindak pencurian gabah dan beras

merupakan suatu kejahatan yang mempunyai dampak yang begitu besar bagi masyarakat di Kecamatan Sungai Lasi, karena rata-rata mata pencarian masyarakat khususnya di Kecamatan Sungai itu sendiri adalah bertani dan berladang. Maka dari itu, masyarakat meminta kepada aparat yang berwenang untuk lebih memperhatikan kejadian-kejadian yang telah terjadi untuk di perketat dan menjalankan hukuman yang seharusnya kepada oknum-oknum yang sudah melakukan tindak kriminal khususnya pencurian gabah dan beras tersebut.

Tindak pidana pencurian gabah dan beras yang terjadi di wilayah Kecamatan Sungai Lasi yang sudah beberapa kali terjadi walaupun tidak begitu sering tetapi intensitasnya meningkat dari tahun ke tahun, berarti ada permasalahan dalam penanggulangannya. Jadi permasalahan hukum yang penulis angkat yaitu bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana pencurian gabah dan beras yang dilakukan oleh pihak Polsek IX Koto Sungai lasi Kabupaten Solok. Penanggulangan bertujuan untuk mencegah, menimalisir, dan menindak suatu tindak pidana. hal ini menunjukkan bahwa upaya penanggulangan terhadap tindak pidana pencurian gabah dan beras belum tercapai dengan secara maksimal.

Berdasarkan pemaparan masalah di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN GABAH DAN BERAS OLEH UNIT RESERSE KRIMINAL KEPOLISIAN SEKTOR (POLSEK) IX KOTO SUNGAI LASI KABUPATEN SOLOK”**.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Unit Reserse Kriminal Polsek IX Koto Sungai Lasi terhadap maraknya Tindak Pidana Pencurian Gabah dan Beras di wilayah hukum Polsek IX Koto Sungai Lasi?
2. Apa kendala-kendala yang dihadapi oleh Unit Reserse Kriminal Polsek IX Koto Sungai Lasi dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Gabah dan Beras di wilayah hukumnya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan permasalahan yang di uraikan di atas, tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Unit Reserse Kriminal Polsek IX Koto Sungai Lasi dalam tindak pidana pencurian gabah dan beras di wilayah hukum kecamatan IX Koto Sungai Lasi.
2. Untuk mengetahui kendala apa saja yang di temui oleh Unit Reserse Kriminal Polsek IX Koto Sungai Lasi dalam menanggulangi tindak pidana pencurian gabah dan beras di wilayah hukumnya.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna bagi penulis, pembaca, maupun masyarakat, diantaranya :

1. Manfaat Teoritis:

- a. Untuk memperkaya ilmu pengetahuan dibidang hukum, yakni dilakukan dengan mempelajari dokumen-dokumen, buku-buku, catatan, dan juga literatur-literatur yang ada.
- b. Menerapkan teori-teori yang telah dipelajari dibangku perkuliahan.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian yang lain sesuai dengan bidang penelitian yang penulis teliti.

2. Manfaat Praktis:

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan terhadap penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan kajian penegakan hukum dan pelengkap penelitian terdahulu yang terkait.

E. Metode penelitian

1. Metode Penelitian

Metode pendekatan masalah yang penulis gunakan adalah hukum yuridis empiris.⁵ Penelitian empiris merupakan penelitian yang memakai sumber data primer. Data yang di peroleh berasal dari observasi serta difokuskan pada suatu aturan hukum yang dihubungkan dengan kenyataan di lapangan.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris karena latar belakang dibutuhkan suatu observasi tentang upaya penanggulangan tindak pidana pencurian gabah dan beras yaitu dengan menganalisis terhadap upaya

⁵ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1986, hlm 15

serta kendala dalam penanggulangan tindak pidana pencurian gabah dan beras oleh Unit Reserse Kriminal Polsek IX Koto Sungai Lasi.

a. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian bersifat deskriptif analisis yaitu menggambarkan dan menjelaskan suatu objek yang ada kaitannya dengan permasalahan.

b. Jenis dan sumber data

a) Jenis data

Adapun jenis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian sebagai berikut:

1) Data primer

Data primer ini diperoleh dari responden yang berkompeten, dalam hal ini adalah dengan cara wawancara dengan anggota Polsek IX Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok yang pernah menangani kasus tindak pidana pencurian gabah dan beras.

2) Data sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan dari studi kepustakaan, Peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan masalah yang penulis yang hendak dibahas dan juga buku-buku yang penulis miliki atau meminjam maupun sumber bacaan lain yang berkaitan dengan judul skripsi penulis.

b) Sumber data

Adapun sumber untuk memperoleh data-data yang diperlukan maka penulis melakukan penelitian dengan 2 cara:

1. Penelitian lapangan (*field research*) digunakan untuk memperoleh data atau mendapatkan data yang berkenaan dengan permasalahan yang akan dibahas, yaitu dengan melakukan wawancara dengan anggota penyidik di Unit Reserse Kriminal Polsek IX Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok.
2. Penelitian kepustakaan (*library Research*) dalam tahap penelitian kepustakaan ini penulis berusaha mencari data yang ada kaitanya dengan penelitian penulis.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas.⁶Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu:

- i) Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- ii) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor
- iii) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- iv) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian dan Metode Hukum*, hlm. 141

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang bersifat membantu dan atau menunjang bahan hukum primer dalam penelitian yang akan memperkuat penjelasannya didalamnya. Data ini biasanya digunakan untuk melengkapi data primer dan memberikan petunjuk ke arah mana peneliti melangkah⁷ Bahan hukum sekunder ini terdiri dari tulisan-tulisan yang tidak terbentuk oleh peraturan perundang-undangan baik yang telah di publikasikan maupun yang belum dipublikasikan. Bahan hukum sekunder ini seperti buku literatur, seminar, likal, karya, dan juga artikel-artikel serta jurnal hukum yang dapat dipertanggung jawabkan ilmiah.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, majalah, koran dan lain-lain.⁸

2. Metode pengumpulan data

Dalam pengumpulan data penulis dapat memanfaatkan suatu data yang di dapat dari sumber data, data tersebut kemudian di kumpulkan dengan metode sebagai berikut:

⁷ *Ibid*, hlm. 142

⁸ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metode Hukum Normatif*, hlm. 296

a) Wawancara (interview)

Teknik pengumpulan data ini dengan meminta keterangan atau tanya jawab dengan penyidik (Unit Reskrim Polsek IX Koto Sungai Lasi) yang pernah menangani tindak pidana pencurian gabah dan beras. Penulis juga mengembangkan pertanyaan yang lain berkaitan dengan masalah yang hendak dibahas.

b) Studi dokumen

Dalam studi dokumen atau bahan pustaka ini penulis menggunakan buku, peraturan perundang-undangan dan sumber tertulis lain yang berkaitan dengan penelitian penulis. Pengumpulan data juga dilakukan dilapangan dengan mengelola dokumen-dokumen yang penulis peroleh dilapangan.

3. Metode pengolahan data dan analisis data

a. Pengolahan data

Setelah semua data terkumpul maka langkah selanjutnya dilakukan adalah pengolahan data. Pengolahan data adalah suatu kegiatan yang dilakukan penulis untuk merapikan hasil pengumpulan data di lapangan, sehingga siap untuk dianalisis. Data yang telah diperoleh baik dari penelitian perpustakaan maupun lapangan dengan cara mencatat atau merekam kemudian akan dilakukan pengeditan guna mengetahui apakah data-data yang diperoleh itu sudah lengkap dan selesai. Hal ini dilakukan guna mendukung pemecahan masalah yang dirumuskan.

b. Analisis data

Setelah data yang diperoleh dan dikumpulkan dari penelitian maka dalam menganalisis data tersebut menggunakan metode analisis data secara kualitatif yakni data yang telah di dapat dianalisa dengan menggunakan kata-kata untuk menjawab permasalahan berdasarkan teori dan fakta yang di dapat dilapangan sehinga semua itu dapat di tarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan tersebut.

